

ABSTRAK

Kehadiran teknologi yang semakin canggih membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu kasus penipuan yang marak terjadi akhir-akhir ini pada tindak pidana penipuan arisan online. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan arisan online dari putusan nomor 123/PID/2021/PT BJM dan untuk mendeskripsikan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan arisan online dari putusan nomor 123/PID/2021/PT BJM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data dilakukan dengan cara tekstular (*content analysis*). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan arisan online dari putusan nomor 123/PID/2021/PT BJM perlindungan pidana bagi korban penipuan arisan online yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan sesuai Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2) Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan arisan online dari putusan nomor 123/PID/2021/PT BJM pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan arisan online yaitu Hakim sidang dalam memutuskan perkara kasus penipuan arisan online, hanya menjerat pelaku dengan pasal 378 KUHP tanpa memperhatikan unsur-unsur yang ada didalam pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Kata Kunci: *Arisan Online, Perlindungan, Pertanggungjawaban, Tinjauan Yuridis*